



PENETAPAN

Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EDWARD SUHARTO JOYO SANTOSO, S.H., Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 10-Nopember-1953, Umur : 70 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Manyar Rejo 60-62, Surabaya, Pekerjaan : Advokat, Pendidikan Terakhir : Magister Hukum. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : 1) **INDAWATI, S.H., M.H.** dan 2) **H. WAGIMAN, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**INDAWATI & REKAN**" berkedudukan di Jl. Perumahan Gunungsari Indah Blok FF No. 59, Kota Surabaya-60224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06-Desember-2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Lawan :

- 1) **DATUK IKSAN MARSUDI bin H.ABDULLAH** yang beralamat di Jalan Darmo Permai Timur 5/ 14, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2) **JULIETE AMELIA CONDENTIA MEULEMANS** yang beralamat di Taman Mars K-5, RT 005/RW 005, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
- 3) **MARIA MATHILDE ANGELINA SHIRLEY** yang beralamat di Taman Mars K-5, RT 005/RW 005, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
- 4) **DEWI CHRISTANTI**, bertempat tinggal di Jalan Tambora Selatan I nomor 06, RT 003/RW 022, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
- 5) **DENNI CHRISTIAN**, bertempat tinggal di RT 003/RW 013, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, merupakan alamat

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

- 6) **NATALIA CHRISTINA** bertempat tinggal di Jalan Tambora Selatan I nomor 06, RT 003/RW 022, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- 7) **HANISA CHRISTIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Tambora Selatan I nomor 06, RT 003/RW 022, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- 8) **STEQIA MATILDA CHRISTIANI**, bertempat tinggal di Jalan Tambora Selatan I nomor 06, RT 003/RW 022, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
- 9) **GIOVANY MEULEMANS**, bertempat tinggal di Jalan Pustaka Jaya II/12, RT 003/RW 010, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
- 10) **CECILIA AGUSTINA MEULEMANS** bertempat tinggal di Gentan Raya I Blok D nomor 06, RT 004/RW 013, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
- 11) **CHRISTOFORUS LUCKY**, bertempat tinggal di Jalan Baratajaya 18/43, RT 008/RW 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
- 12) **SLAMET MAWARDI**, yang beralamat di Jalan Dinoyo VI/1, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 13) **YONGKI RAMADHAN**, yang beralamat di Jalan Dinoyo Tengah nomor 37, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) **WAHYU FAUZI PRASETYA**, yang beralamat di Jalan Dinoyo Tengah Nomor 37, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
- 15) **DEBBY SETYANDARI**, yang beralamat di Jalan Dinoyo 6/1, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
- 16) **RATNA FARIDA**, yang beralamat di Jalan Rungkut Asri Timur 7/19, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
- 17) **MARDIANA SUKMAWATI**, yang beralamat di Jalan Baratajaya 18/43, Kota Surabaya, merupakan alamat dahulu dan **saat ini tidak diketahui alamatnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
- 18) **MASBICAH**, yang beralamat di Jalan Janti Barat C-4 , RT 013/RW 004, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
- 19) **FAISAL ARIE JOHAN** yang beralamat di Jalan Ketintang Baru 02/01, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;
- 20) **SRI WIYATI**, yang beralamat di Lingkungan Sutojayan, RT 02/RW 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;
- 21) **Doktorandus SOENYOTO** yang beralamat di Jalan Janti Barat C-4 , RT 013/RW 004, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;
- 22) **SUPRAPTO** yang beralamat di Lingkungan Sutojayan, RT 02/RW 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 1241/Pdt.G/2023/PN Sby dan telah dilakukan perbaikan alamat pada gugatan tertanggal 07 Desember 2023 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir yaitu :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;

Halaman 3 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I datang menghadap Kuasanya tersebut, namun pada acara persidangan berikutnya dilaksanakan, Tergugat I / Kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat I dan segala hak-haknya dalam perkara ini patutlah dikesampingkan;
- Tergugat II hadir Kuasanya yaitu : 1) BETHA AISHA PRAMODHAWARDHANI, S.H., M.Kn. 2) TEGUH BUDI CAHYONO, S.H., M.H. 3) SUMARSO, S.H., M.H. dan 4) IQBAL SHAVIRUL BHARQI, S.H., M.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat **Sumarso & Partners**, Jl. Jemur Andayani 1 No. 33 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024;
- Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Tergugat III pindah alamat**);
- Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Tergugat IV Pindah alamat**);
- Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor

Halaman 4 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat panggilan dikembalikan, Tergugat VI pindah alamat**);

- Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Tergugat VII pindah alamat**);
- Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Tergugat VIII pindah alamat**);
- Tergugat IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat X tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor

Halaman 5 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Tergugat XI pindah alamat**);

- Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 6 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Turut Tergugat VI pindah alamat**);
- Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada

Halaman 7 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah (**Surat Panggilan dikembalikan, Turut Tergugat IX pindah alamat**);

- Turut Tergugat X tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-1 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2024 dan Relas Panggilan Surat Tercatat Ke-2 Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 15 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Februari 2024 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pokok surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan masih dalam tahap Perbaikan Gugatan dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor : 1343/Pdt.G/2023/PN Sby dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dari register perkara nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret**, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 Penetapan Perdata Gugatan Cabut Nomor 1343/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 95.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.535.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 230.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.908.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).